



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Kabupaten Ciamis, Sekarang Bertempat Tinggal Di Kota Tasikmalaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puput Tarsoni Gunawan, S.H., Dk. Advokat yang berkantor di Jl. Stasiun No. 74, Ciamis, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 28 Desember 2022 Nomor Register xx/SK/xx/PN Cms, sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maman Sutarman, S.H., Dkk. Advokat yang berkantor di Jalan Ir.H Djuanda No.274 Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 26 Januari 2023 Nomor Register xx/SK/xx/PN Cms, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 28 Desember 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katolik,

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Kawin No. xx/xxx yang dikeluarkan oleh Gereja Bandung, tertanggal 20 September 1998. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bandung, tertanggal 21 September 1998;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bersepakat dan memilih untuk tinggal dan berumah tangga di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Ciamis;

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu

a. Anak pertama bernama **Anak Pertama**, laki-laki lahir di Ciamis, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : xx/xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis,

b. Anak kedua bernama **Anak Kedua**, laki-laki lahir di Bandung, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor : xx/xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

5. Bahwa Pada awal berumah tangga, Penggugat berjualan bahan-bahan kue yang ditekuninya sebelum berumah tangga dengan bantuan modal dari orang tua Penggugat. Sedangkan Tergugat pada awal berumah tangga masih kuliah di Universitas Bandung namun tidak kujung selesai hingga Tergugat memilih berhenti kuliah dan tinggal di Ciamis pada tahun 1999. Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia, rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri. Namun kebahagiaan dan kerukunan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berlangsung lama, hanya sampai satu tahun perkawinan yaitu tahun 1999;

6. Bahwa semenjak tahun 1999 kehidupan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan yang awal mulanya disebabkan karena perbedaan dalam hal pengelolaan perekonomian rumah tangga. Perselisihan terjadi ketika Tergugat yang lebih sering bermain bersama teman-temannya hingga pulang malam. Sedangkan Penggugat bekerja dengan berdagang dan mengurus toko dari pagi hingga sore bahkan malam hari. Bahkan ketika Penggugat

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelepon Tergugat yang sedang bermain untuk meminta tolong mengantar barang kepada konsumen justru ditanggapi Tergugat dengan marah-marah, yang akhirnya Penggugat dimarahi konsumen. Dari aktivitas dan kerja keras Penggugat dalam menjalankan usaha demi perekonomian keluarga mengakibatkan keguguran kandungan. Penggugat berharap Tergugat membantu dan bekerja sama dalam mengurus usaha bahan-bahan kue sebagai sumber penghasilan ekonomi bagi keluarga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa modal dan hasil usaha bahan kue berkembang menjadi lagi menjadi bentuk usaha yang berbadan hukum, dimana Penggugat dan Tergugat memperoleh penghasilan rutin masing-masing. Penggugat menginginkan penghasilan Penggugat dan Tergugat di pergunakan untuk segala keperluan dalam rumah tangga. Namun Tergugat mempergunakan perngasilannya untuk memenuhi hobby/kegemaran Tergugat. Yang mana kebutuhan seperti bayar pekerja rumah tangga, beban biaya rumah serta biaya pendidikan/sekolah anak dari penghasilan Penggugat. Bahkan biaya untuk orang tua Tergugat juga dari penghasilan Penggugat. Dari sebab itulah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi;

8. Bahwa Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idamannya lain (WIL). Hubungan Tergugat dengan wanita idamannya tersebut diketahui oleh Penggugat pada bulan Maret 2010 setelah Penggugat memeriksa telepon seluler milik Tergugat, lalu Penggugat mengkonfirmasi Tergugat yang akhirnya diakui oleh Tergugat hubungannya dengan WIL bernama WIL dengan nama panggilan WIL sejak bulan November 2009. Semenjak memiliki hubungan dengan WIL, Tergugat bertambah sering pulang larut malam. Bahkan Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama dengan wanita idamannya di Hotel. Pada peristiwa itulah mulai terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa setelah peristiwa sebagaimana dijelaskan pada Poin 8 di atas, pada bulan Maret 2010 Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat berjanji akan mengakhiri hubungan dengan wanita idamannya tersebut dan akan setia kepada Penggugat serta memperbaiki kehidupan rumah tangga juga mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun ternyata setelah itu, Tergugat masih berhubungan dengan wanita idamannya tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran hebat kembali antara Penggugat dan Tergugat. Maka



akibat dari peristiwa dan permasalahan tersebut menjadi sebab dan pemicu di setiap pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlarut hingga sekarang;

10. Bahwa dengan kejadian/peristiwa-peristiwa sebagaimana pada Poin 8 dan 9 di atas, Penggugat merasa sakit hati dan kekecewaan yang sangat mendalam juga membekas dalam kehidupan Penggugat. Peristiwa tersebut bagi Penggugat bukanlah hal mudah dimaafkan. Sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan sifat pemarah dari Tergugat. Tergugat sering berteriak dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti menyebut binatang kepada Penggugat. Bahkan Tergugat juga pernah mendorong badan Penggugat sehingga menyebabkan jari Penggugat cedera. Kekerasan tersebut terjadi di setiap perdebatan kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga memicu pertengkaran hebat;

12. Bahwa Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat. Salah satu perbuatan kasar Tergugat terhadap anaknya terjadi pada tahun 2015 di kota Malang, dimana anak pertama Penggugat dan Tergugat dimarahi Tergugat dengan suara keras disertai kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh ayah kepada anak kemudian badannya didorong oleh Tergugat. Atas sikap kasar Tergugat terhadap anak-anak, Penggugat tidak setuju sehingga hal tersebut kerap sekali menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Karena menurut Penggugat dalam mengasuh, membesarkan dan mendidik anak haruslah dengan sikap lembut yang penuh kasih sayang. Bahwa hal tersebut telah dirundingkan oleh Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan tetap bersikap kasar terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga dari sikap kasar Tergugat tersebut kepada anak-anak, mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dekat secara emosional dengan Tergugat;

13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dimana waktu-waktu Tergugat lebih sering dipergunakan untuk bersosialisasi dengan teman-teman Tergugat dan hobby atau kesenangan Tergugat, sehingga



Tergugat kurang memahami dan memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik materil (kebutuhan primer dan biaya sekolah anak) maupun imateril (perhatian dan kasih sayang). Maka selama ini yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah Penggugat sendiri, khususnya kebutuhan materil (kebutuhan hidup, biaya pendidikan anak-anak) dari penghasilan yang diperoleh Penggugat. Pada akhirnya Penggugat sudah jengah dan memilih sikap tak acuh kepada Tergugat sebagai reaksi psikis Penggugat terhadap Tergugat;

14. Bahwa atas segala permasalahan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berupaya dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu dengan :

a. Meminta bantuan kepada suster di Petapaan Lembang pada tanggal 5 Mei 2010. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi.

b. Berkonsultasi konseling pastoral Katolik pada Romo di Gereja demi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan tetap saja permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terulang kembali.

15. Bahwa dari upaya yang dilakukan dalam mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu gagal dan tidak membuahkan hasil dengan masih adanya perselisihan dan pertengkaran/percekcokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022. Dimana pada waktu itu Penggugat sedang berada pada masa penyembuhan dari sakitnya, yang mana Penggugat membutuhkan ketenangan dan perhatian khusus dari keluarga terutama dari Tergugat, justru Tergugat sering keluar rumah dari siang hingga malam hari berkumpul bersama teman-teman tergugat. Dari sebab itu memicu terjadinya kembali pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dengan disertai kekerasan verbal oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga peristiwa tersebut mengakibatkan batin Penggugat tergoncang;

16. Bahwa pada bulan Januari 2022 sebagai puncak dari permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sudah jengah atas perbuatan Tergugat yang selalu mengulangi permasalahan yang menjadi sumber dan pemicu perselisihan dan



pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dari Tergugat. Sehingga semenjak itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

17. Bahwa penggugat juga telah mencoba mengajukan gugatan cerai pada bulan Agustus 2022 dengan maksud mencari jalan keadilan untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan gugatan cerai tersebut telah diputus dengan amar putusan "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Namun setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kembali bersamaan ini sebagaimana Penggugat tetap berupaya mencari keadilan atas permasalahan rumah tangganya. Meskipun gugatan sebelumnya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam perkara gugatan perceraian tidaklah serta merta dikenakan azas *Ne bis In Idem* sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993;

18. Bahwa akumulasi dari permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, mengakibatkan Penggugat merasa takut, tertekan dan tidak tentram lagi hidup bersama-sama dengan Tergugat. Sehingga pada bulan November 2022 Penggugat memilih pisah rumah dari Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidup bersama dan rumah tangga dengan Tergugat. Dimana sekarang Penggugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang kedua di rumah kontrak yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas sekarang tinggal. Semenjak itu Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

19. Bahwa dari yang telah didalilkan dalam Poin sebelumnya di atas, Penggugat menilai telah cukup alasan-alasan (*onheerbare tweespalt*) yang sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 9 tahun 1975. Maka dari itu telah cukup dan patut majelis hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

20. Bahwa atas permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, dan sudah tidak bisa dibina kembali dan



jika diteruskan tidak akan pernah tercapai keharmonisan, kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam berumah tangga dan hanya akan membawa penderitaan baik lahir maupun batin terhadap diri Penggugat, maka sebagai jalan terakhir dan satu-satunya adalah dengan diakhirinya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian (*ontbinding des huwelijk*);

21. Bahwa, mengingat akibat dari perceraian dalam perkara a quo, serta mempertimbangkan apa yang di dalilkan pada Poin 12 dan 13 di atas, maka dari itu sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Pertama, laki-laki lahir di Ciamis dan Anak Kedua, laki-laki lahir di Bandung berada dalam pengasuhan Penggugat.

Berdasarkan pokok-pokok serta alasan hukum terpapar dalam substansi gugatan Penggugat di atas, dengan ini Penggugat mohon agar (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Ciamis berkenan memeriksa dan mengadili para pihak yang berperkara dalam mekanisme pemeriksaan Gugatan Perceraian ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah;
3. Menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan **Akta Perkawinan nomor : xx/xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 21 September 1998, berakhir karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak asuh atas anak **Anak Pertama**, laki-laki lahir di Ciamis dan **Anak Kedua**, laki-laki lahir di Bandung, jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat Lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan dari Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis agar mencatatkan dalam Register Perkawinan dan Perceraian dalam tahun berjalan, bahwa perkawinan dimaksud dalam perkara ini dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri didampingi oleh kuasa hukumnya PUPUT TARSONI, SH dipersidangan, Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama Maman Sutarman, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi terhadap para pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Suluh Pardamaian, S.H., M.H. selaku Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawabannya tertanggal 09 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 yang pada intinya benar;
3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 5 Tidak Benar, Awal perkenalan Tergugat dan Penggugat satu angkatan pada saat kuliah di Universitas Bandung pada tahun 1993, sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 Tergugat dan Penggugat mulai dekat yang diawali dengan kepercayaan terhadap satu sama sehingga mulailah Penggugat dan Tergugat masing-masing saling curhat. Seiringnya waktu kedekatan Penggugat dan Tergugat tersebut berubah menjadi hubungan yang lebih serius hingga berpacaran dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Meskipun pada saat itu Tergugat masih kuliah, tetapi karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat maka Tergugat memutuskan untuk

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms



menikahi Penggugat, dan selain itu juga karena Penggugat mengharapkan menikah dengan Tergugat, Orang Tua Penggugat dan Tergugat dapat menghadiri dan menyaksikan momen tersebut secara lengkap, mengingat pada saat itu kondisi Ayah Penggugat dalam keadaan sedang sakit, tidak lama setelah Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan yakni tahun 1999, Ayah Penggugat dirawat di rumah sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit, Tergugat merawat Ayah Penggugat dan tidak bisa meninggalkannya, sehingga Tergugat memutuskan untuk tidak ikut ujian dikampus sehingga menyebabkan Tergugat tidak dapat melanjutkan kuliah. Bahwa kebahagiaan dan kerukunan dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berlangsung lama, dari awal perkawinan sampai dengan saat ini, aktifitas wisata keluarga pun rutin dilakukan beberapa kali dalam setiap tahunnya;

4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 6 dan 7 Tidak Benar, setelah menikah banyak hal yang selalu bisa dikompromikan bersama misalnya pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum tinggal bersama, Tergugat tinggal di Bandung dan Penggugat tinggal di Ciamis, namun karena tanggung jawab sebagai seorang suami, Tergugat akhirnya memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat di Ciamis dan meninggalkan keluarga Tergugat serta lingkungan pertemanannya di Bandung, Tergugat saat itu hanya membawa uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 (satu) mobil honda accord tahun 1983 sebagai modal usaha Tergugat di Ciamis;

- Tergugat dan Penggugat merintis usaha bersama-sama dengan mengontrak toko dan berjualan di pasar. Pada masa perintisan toko selalu dilakukan secara bersama-sama, penghasilannya dari hasil usaha digunakan untuk segala keperluan rumah tangga dan digunakan untuk membesarkan usaha, sehingga mempunyai penghasilan yang cukup lumayan pada saat ini. Penghasilan yang didapat bersama dari hasil usaha antara Tergugat dengan Penggugat didapat semenjak Tergugat tinggal di ciamis sampai dengan sekarang, dan untuk hasil usaha tersebut sudah sepakat antara penggugat dan tergugat untuk di kelola oleh Penggugat, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya, sehingga kelihatan seperti Penggugat yang membiayai semua kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lainnya;



- Adapun aktivitas keluar toko yang dipermasalahkan oleh Penggugat, itu sebenarnya aktivitas yang dilakukan Tergugat untuk kepentingan pengiriman barang kepada konsumen sehingga jika Tergugat pulang larut malam dikarenakan Tergugat baru pulang dari tempat konsumen dan bukan karena hal lainnya. Semua suka duka awal pernikahan telah berhasil dijalani dan dilewati dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya bisa memiliki usaha bersama dan kehidupan yang nyaman seperti saat ini, masa-masa perintisan toko, setiap hari kegiatan Tergugat dan Penggugat dari pagi sampai toko tutup selalu dilakukan bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat, selain menghitung pendapatan, membereskan bon-bon yang harus dibayar juga dilakukan bersama hingga tengah malam. Dan mengingat usia pernikahan yang masih sangat muda, kondisi Penggugat yang sedang hamil dan banyaknya pekerjaan, telah membuat Penggugat dan Tergugat kewalahan karena sama-sama sibuk merintis usaha hingga semua tenaga dan waktu dikuras habis-habisan untuk memajukan usaha bersama sehingga menyebabkan Penggugat kurang memperhatikan kesehatan dan hal mana juga merupakan kelalaian Tergugat sebagai seorang suami untuk mengingatkan Penggugat akan kesehatannya;

- Satu tahun setelah pernikahan yaitu pada tahun 1999 Penggugat sempat mengandung anak pertama, namun karena kesibukan yang tiada henti dan kurangnya waktu istirahat karena semua tenaga dan waktu dikuras habis-habisan untuk memajukan usaha, kandungan Penggugat mengalami masalah, dan pada saat Penggugat mengalami kontraksi malam-malam, Tergugat dengan singgap langsung membawa Penggugat untuk mencari dokter karena di sebelah rumah tinggal Penggugat dan Tergugat ada Rumah Sakit dan Penggugat membutuhkan pertolongan sSaksi Vatnya, maka Tergugat membawa Penggugat ke rumah sakit tersebut yang ternyata tidak mempunyai fasilitas yang memadai dan harus mencari rumah sakit lain. Walaupun Tergugat sudah berupaya dengan maksimal dengan membawa Penggugat ke rumah sakit lain namun ternyata calon bayi yang ada di kandungan Penggugat tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengalami keguguran. saat kejadian tersebut Tergugat sebagai calon ayah juga mengalami



duka yang sama dengan Penggugat, tidak bisa dibayangkan rasanya kehilangan seorang anak yang sudah diidam-idamkan. Walaupun Tergugat merasa sedih, duka, marah dan putus asa campur aduk dirasakan, tetapi Tergugat harus menguatkan diri agar Tergugat tetap ada bersama Penggugat dan selalu memberikan dukungan kepada Penggugat;

- Rasa kesedihan dan duka yang Tergugat pendam dan tidak bisa Tergugat tunjukkan terang-terangan di depan Penggugat yang sangat itu sudah sangat berduka dan yang lebih memerlukan penghiburan daripada Tergugat, Tergugat dengan segala perhatiannya didalam kesedihan yang dialami bersama tetap mengayomi Penggugat, hingga barulah pada tahun 2003 Tergugat dan Penggugat dikaruniai anak pertama yang bernama **Anak Pertama** dan anak kedua pada tahun 2009 yang bernama **Anak Kedua**;

- Bahwa pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada awalnya bahagia, bahkan bukan hanya pada diawal pernikahan saja tetapi sampai saat inipun pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat masih bahagia, baik-baik saja dan harmonis, walaupun dalam perjalanan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat yang sudah dilalui selama 24 (dua puluh empat) tahun ini memang tidak selalu mulus, namun semuanya dapat dilalui dengan baik oleh Tergugat dan Penggugat sampai saat ini;

5. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 8, 9 dan 10 Tidak Benar, Terkait adanya wanita lain yang hadir dalam kehidupan Tergugat memang Tergugat akui hal itu sebagai kelalaian Tergugat yang sampai sekarang masih menimbulkan penyesalan yang mendalam dalam diri Tergugat, karena kejadian tersebut telah melukai hati Penggugat dan membutuhkan waktu lama bagi Penggugat untuk bisa menerima Tergugat lagi. Kejadian tersebut telah membuat Tergugat kapok dan tidak ada niatan untuk mengulangi perbuatannya tersebut, Tergugat benar-benar menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut Tergugat berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik lagi, terlebih anak-anak Tergugat dan Penggugat yang telah beranjak dewasa Tergugat harus memberi contoh dan memberi bekal yang cukup baik secara moral maupun materiil kepada anak-anaknya, Tergugat dengan sungguh-sungguh berusaha menjadi suami dan ayah yang baik, dengan lebih memperhatikan Penggugat dan anak-anak sambil berusaha



memperbaiki kekurangan diri Tergugat sendiri, dan Tergugat sangat bersyukur untuk kesempatan serta kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat dan anak-anak selama ini. Kejadian pada saat itu sudah dianggap selesai, sehingga bisa ada keharmonisan dan kebahagiaan yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan saat ini;

6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 11 dan 12 Tidak Benar, kejadian tahun 2015 di Malang yang ada hubungannya dengan anak pertama itu bukan sebuah bentuk kelalaian, melainkan cara seorang ayah untuk memberi pengertian kepada anaknya dengan tujuan untuk mendidik anak agar lebih menghormati orang yang lebih tua, sehingga nantinya anak mempunyai tata krama yang baik. Namun jika Penggugat tidak sependapat dengan cara Tergugat mendidik anak, tentunya hal tersebut dapat dikomunikasikan bersama dengan Tergugat sehingga sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat dengan kompak mendidik dan membesarkan anak agar tidak ada kesalahpahaman lagi di kemudian hari, Adapun perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lumrah terjadi dan sudah sifat dasar Tergugat yang memang cara berbicaranya selalu menggunakan nada agak tinggi, tapi untuk mengucapkan kata-kata kasar dan melukai Penggugat secara fisik itu tidak benar. Hubungan emosional antara anak-anak dengan Tergugat juga baikbaik saja, bahkan dibilang cukup dekat, setiap kebutuhan dan keinginan dari anak-anak pasti dibicarakan terlebih dahulu dengan Tergugat;

7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 13 Tidak Benar, untuk semua biayabiaya yang telah dikeluarkan dan biaya kedepannya yang dibutuhkan untuk membesarkan anak termasuk biaya pendidikan dan juga biaya lainnya yang menunjang kesejahteraan anak-anak, selalu diusahakan Tergugat bersamasama dengan Penggugat karena anak-anak selalu menjadi fokus utama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat. Karena itu Tergugat mohon agar Penggugat dapat memikirkan anak-anak, kehadiran Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dalam keluarga yang utuh dan lengkap akan sangat penting dalam tumbuh kembang anak;

8. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 14 Tidak Benar, Penggugat dan Tergugat selalu berusaha mencari bantuan dari pemuka agama agar selalu bisa dibimbing dan diingatkan akan tanggungjawab masing-masing. Yang dipahami Tergugat selama ini tidak terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan dalam pernikahan



Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat percaya bahwa fase ini memang harus dilewati agar ke depannya pernikahan Penggugat dan Tergugat akan semakin solid dan kokoh, oleh karena itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dapat ditolak seluruhnya. Jika gugatan Penggugat ini diajukan karena Penggugat marah atau kecewa kepada Tergugat maka Tergugat akan terima dan seterusnya akan berusaha lebih baik lagi agar Penggugat tidak marah lagi, tidak membuat Penggugat kecewa lagi sehingga pernikahan ini tetap bisa dipertahankan demi tumbuh kembang anak-anak dan masa depan yang lebih baik;

9. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 15 dan 16 Tidak Benar, Tergugat memahami bahwa saat ini Penggugat sedang banyak pikiran dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak baik, kemudian adanya keluhan-keluhan Penggugat terhadap Tergugat yang selama ini tidak tersampaikan sehingga akhirnya Penggugat menjadi emosi dan mengambil keputusan yang tergesagesa dengan mengajukan gugatan cerai ini;

10. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 17, Bahwa dengan tidak dikabulkannya gugatan Penggugat sebelumnya pada bulan Agustus 2022 Nomor Perkara: XX/Pdt.G/XXX/PN.Cms yang telah diputus pada hari senin tanggal 28 November 2022, dengan Amar Putusan:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 495.000.00,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Maka gugatan perceraian Penggugat dalam Perkara No. XX/Pdt.G/XXX/PN.Cms tertanggal 27 Desember 2022 harus ditolak karena **Ne bis in idem**. Hal tersebut menandakan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan, dan Tergugat juga selalu berusaha untuk memperbaiki keutuhan keluarga ini sampai dengan saat ini;

11. Bahwa, dalil gugatan Penggugat angka 18, 19, 20 dan 21, Tergugat sebagai seorang suami mengusulkan untuk lebih dahulu fokus pada kondisi kesehatan Penggugat saat ini, karena adanya gugatan perceraian ini juga menimbulkan banyak beban pikiran di Penggugat yang seharusnya lebih banyak bersantai dan beristirahat. Dan jika Penggugat memiliki unek-unek yang hendak disampaikan kepada Tergugat, hendaklah dibicarakan berdua agar sama-sama mencari jalan keluarnya, karena Tergugat percaya kalau Penggugat adalah wanita kuat



dan tangguh untuk dapat berdiskusi sehingga bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Yang terutama saat ini adalah kesehatan Penggugat karena Tergugat dan anakanak masih sangat membutuhkan pendampingan dari Penggugat;

-Tergugat selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan mencukupi keinginan Penggugat, tidak sekali Tergugat membelikan barang- barang mewah untuk Penggugat namun Penggugat mengenyampingkan perhatian Tergugat tersebut dan selalu melihat sisi buruk Tergugat yang pernah terjadi di masa lalu padahal Tergugat sama sekali sudah tidak terpikirkan untuk berbuat hal yang menyakiti hati Penggugat lagi. Saat ini usaha yang dirintis selama pernikahan sudah berjalan dengan baik sehingga ekonomi tidak menjadi kekhawatiran dalam keluarga Penggugat dan Tergugat ;

-Pernikahan Penggugat dan Tergugat walau tidak sempurna akan tetapi sangat layak untuk dipertahankan karena Tergugat sangat menyayangi istri Tergugat, Tergugat ingin anak-anaknya tumbuh dengan mendapat perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya, Tergugat ingin memberi contoh kepada anak-anaknya agar kelak hal yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat tidak lagi terulang kepada anak-anak;

-Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat, ini telah menyadarkan Tergugat kalau selama ini dalam pernikahan memang ada kendala komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman yang membuat Penggugat menjadi kesal. Dengan menyadari semua kekurangan yang ada dalam pernikahan ini, Tergugat tetap bertekad mempertahankan pernikahan ini, tetap menghormati dan menyayangi Penggugat sebagai istri yang akan mendampingi Tergugat sampai tua. Tetap menyayangi dan memperhatikan anak-anak serta akan berkomunikasi dengan lebih baik dengan Penggugat maupun dengan anak- anak agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga;

12. Bahwa, Tergugat juga memohon agar Penggugat bisa menerima niat baik Tergugat ini, dan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga ini demi anak- anak karena selama Penggugat dan Tergugat masih bersama, semua kendala dan cobaan dalam rumah tangga pasti bisa diatasi bersama;

13. Bahwa, Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.



Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menerima Jawaban Tergugat;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Februari 2023, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Februari 2023, dimana untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka baik Replik dari Penggugat maupun Duplik dari Tergugat yang telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yaitu:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXX, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 20 Februari 2023 (diberi tanda Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan No : XXX/XX/XXXX tertanggal 2 November 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua RT diketahui Ketua RW Kota Tasikmalaya. (diberi tanda Bukti P-2)
3. 1 (satu) lembar Fotocopy surat telah mengikuti kursus persiapan perkawinan NKPP XX/KPP/XXX/XXX/XXXX tanggal 7-9 Agustus 1998 dari Komisi Keluarga Keuskupan Bandung, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. xx/xxx, tertanggal 21 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Anak Pertama nomor xx/xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, , selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua, kutipan akta kelahiran nomor xx/xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. 6 (enam) lembar Fotocopy print out Rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening XXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. 2 (dua) lembar Fotocopy print out Rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening XXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. 6 (enam) lembar Fotocopy print out Rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening XXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

10. 11 (sebelas) lembar Fotocopy print out Rekening Koran Tahapan BCA nomor rekening XXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. 2 (dua) lembar Fotocopy percakapan elektronik melalui Whatssap dengan Anak Pertama, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. 2 (dua) lembar Fotocopy buku tabungan Mandiri nomor rekening XXXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

13. 1 (satu) lembar Fotocopy buku tabungan BCA nomor rekening XXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

14. 1 (satu) lembar Fotocopy buku tabungan BCA nomor rekening XXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

15. 8 (delapan) lembar Fotocopy print out Rekening Koran OCBC NISP nomor rekening XXXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. 33 (tiga puluh tiga) lembar Fotocopy print out Rekening Giro BCA nomor rekening XXXX atas nama Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-16;

17. 1 (satu) berkas Fotocopy laporan Psikodiagnostik atas nama Penggugat oleh Dr. , selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-17;



18. 1 (satu) berkas Fotocopy laporan Psikodiagnostik atas nama Anak Kedua oleh Dr. , selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy Notulen Rapat Pemegang Saham (RUPS) PT. tertanggal 20 Februari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy riwayat transaksi internet banking atas nama PT. , selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. 1 (satu) lembar Fotocopy percakapan elektronik melalui Whatssap dengan Saksi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy kuitansi tertanggal 1 Februari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. 2 (dua) lembar Fotocopy buku tabungan BCA nomor rekening XXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. 4 (empat) lembar print out bukti setoran BCA nomor rekening nomor rekening XXXX atas nama Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. 7 (tujuh) lembar Fotocopy print out Rekening Giro BCA nomor rekening XXX atas nama PT., selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencocokkan bukti surat tersebut, untuk bukti surat P-1, P-2, P-11 sampai dengan P-14, P-17, P-18, P- 19, P-21, P-22, P-23 dan P-25 sesuai dengan aslinya, untuk P-3 sampai dengan P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy, untuk P-7 sd 10, 15 16 20 24 dan P-13 merupakan fotocopy dari print out bank. Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu 1. Saksi I, dan 2. Saksi II, yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan antara saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung dan kakak ipar dari Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan gugatan perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam posita gugatan adalah adanya perselisihan yg terus menerus dan tidak dapat di harapkan untuk hidup rukun kembali (pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), hakim wajib mendengar keterangan dari keluarga kedua belah pihak (Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) dan berdasarkan Sema Nomor 5 tahun 2014, maka saksi akan didengar keterangannya dibawah disumpah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 maka saksi didengar keterangannya dibawah disumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga yaitu sebagai ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Bandung;
- Bahwa Awalnya penggugat dengan Tergugat tinggal di Ciamis di rumah Saksi setelah menikah tinggal bersama-sama Saksi, Kemudian Tergugat kembali lagi ke Bandung dengan alasan untuk melanjutkan kuliah sedangkan penggugat tinggal di Ciamis bersama dengan Saksi;
- Bahwa Pada tahun 1996 penggugat kembali ke Ciamis membuka usaha toko di sebelah toko Saksi sebelum menikah;
- Bahwa Sebelum menikah pada tahun 1998 penggugat sudah mempunyai usaha toko tersebut;
- Bahwa Kemudian sekitar tahun 1999 Tergugat datang ke Ciamis dan tinggal di rumah yang dibuatkan oleh Saksi;
- Bahwa Tergugat pada waktu itu di Ciamis tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Pernikahan penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu Anak Pertama usianya 19 tahun dan Anak Kedua usia 14 tahun;
- Bahwa Tergugat kadang-kadang ke toko namun sebentar dan sehari-hari ngobrol-ngobrol dengan temannya di depan Bank BCA atau hobi motor ngetrail;

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak pernikahan sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
- Bahwa pertengkaran yang parah terjadi pada tahun 2009 di mana Tergugat sering main perempuan di Hotel Tasikmalaya berdasarkan informasi dari teman Saksi yang bertemu dengan Tergugat di Tasikmalaya;
- Bahwa Pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dengan penggugat pada tahun 2009 setelah penggugat melahirkan Anak Kedua karena adanya perempuan lain;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena kamarnya berhadapan dengan kamar Saksi;
- Bahwa Pada tahun 2009 Tergugat dengan Penggugat sudah tinggal di dan Saksi tinggal bersama di sana;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi tidak ikut campur karena itu urusan rumah tangga namun lama-kelamaan Saksi mencoba bertanya kepada Tergugat Kenapa bertengkar saja dan katanya karena Penggugat memfitnah Tergugat akan tetapi Tergugat mau tobat;
- Bahwa Pertengkaran lainnya sering dikarenakan oleh keluarga besar Tergugat yang suka ikut campur urusan keluarga;
- Bahwa Pertengkaran-pertengkaran dalam setahun bisa 4 sampai 5 kali namun setelah itu pertengkaran bertambah sering;
- Bahwa Alasan lain dari pertengkaran karena sering mengangkut rekreasi dan lain-lain contohnya pada tahun 2015 pergi ke Malang naik bus dengan keluarga Tergugat kemudian di perjalanan Anak Pertama dan Anak Kedua ingin ke kamar kecil dan pada waktu itu antri kemudian pas mau masuk di sikut oleh ibu dari Tergugat dan pada saat akan naik bis dihalang oleh kaki Ibu Tergugat atau neneknya Anak Pertama kemudian Anak Pertama menendang kaki tersebut dan terjadilah pertengkaran sehingga Anak Pertama di jambak oleh Tergugat terjadi pertengkaran hebat antara penggugat dengan Tergugat yang menyalahkan cara mendidik anak oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Selanjutnya pada Tahun 2022 ada gugatan cerai karena penggugat merasa Tergugat sudah keterlaluan;
- Bahwa Sebelumnya Tergugat pernah datang kepada Saksi untuk menyuruh agar membujuk penggugat dapat mencabut gugatan cerainya

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak-anak dan Tergugat mengatakan sekarang mau berubah namun sampai dengan sekarang tidak ada perubahan malah makin menjadi-jadi;

- Bahwa Sejak gugatan yang pertama sampai dengan gugatan yang sekarang keadaan keluarga tidak ada perbaikan malah tambah parah anak tidak mau bertemu dengan Tergugat sampai membenci Tergugat sebagai ayahnya yang pada saat ini anak tersebut ikut tinggal bersama penggugat;

- Bahwa Menurut Saksi setelah melihat pernikahannya yang tidak ada perbaikan perkawinan tersebut lebih baik bercerai karena tidak mungkin bersama lagi apabila diteruskan Penggugat bisa sakit stroke dan menurut psikolog bisa gila Kalau diteruskan;

- Bahwa menurut Saksi yang terbaik apabila perkawinan tersebut diakhiri adalah yang kecil bersama dengan Penggugat untuk anak yang besar dulu dekat sama ibunya akan tetapi karena Anak Pertama sekolah di Singapura sehingga kurang komunikasi;

- Bahwa Untuk biaya sekolah Anak Pertama di Singapore yang kirim biaya adalah Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim biaya sekolah

- Bahwa Anak Pertama mengetahui Penggugat menggugat dan pernah mengatakan terserah mamih aja (Penggugat);

- Bahwa Anak Anak Kedua sekarang berusia 14 tahun dan pernah curhat kepada Saksi papih sama mamih mending pisah aja;

- Bahwa Hal terbaik untuk perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak menurut Saksi adalah lebih baik bercerai;

- Bahwa Terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ketika ada wanita lain yaitu pada saat penggugat menelepon ke hotel dan ternyata ada Tergugat sedang bersama perempuan yang handphonenya dimatikan semua;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat sering minum minuman keras dan dirumah sampai ada sekitar 10 karton stok minuman;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat dengan anak-anak kurang komunikasi;

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain masalah wanita idaman lain dan keluarga ada masalah lain dari Tergugat yaitu masalah ekonomi di mana pendapatan harusnya 50% : 50% namun dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) itu gaji Tergugat Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sedangkan gaji penggugat digunakan untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat ini gaji Penggugat tidak dikasihkan atau ditahan selama 4 bulan dan tidak dikasih nafkah;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi setelah pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat masih sering cekcok dan anak yang kecil sudah tidak mau bertemu dengan Tergugat dan anak pernah curhat Anak Kedua merasa benci dengan Tergugat karena Tergugat jahat;
- Bahwa Saksi berhenti berjualan pada tahun 2006 dan tinggal satu rumah dengan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang ke Ciamis pada tahun 1999 dengan hanya membawa mobil Honda biru yang kemudian dijual oleh Tergugat seharga Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan beli mobil lagi warna merah;
- Bahwa Pernah satu kali pertengkaran ada kekerasan fisik di mana penggugat Jari tangannya dijepit pintu sampai patah waktu itu bertengkar kemudian Tergugat lari ke atas dan diikuti oleh penggugat kemudian Penggugat masuk kamar dan akan masuk kamar namun ketika akan masuk kamar jari tangan Penggugat dijepit pintu oleh Tergugat ;
- Bahwa Sekarang Penggugat bersama anak-anak dan Saksi tinggal di Tasikmalaya mengontrak;
- Bahwa Awalnya Pada saat gugatan pertama Saksi sebagai nenek kurang setuju dengan perceraian mengingat anak-anak tapi setelah melihat perkembangan rumah tangga makin ke sini semakin menjadi-jadi;
- Bahwa Untuk mendamaikan permasalahan antara penguat dengan Tergugat Pernah dibawa ke pemuka agama yaitu di gereja dengan romo kemudian romo pernah bilang kalau Penggugat tersiksa sudah solusinya adalah untuk pembatalan pernikahan saja;

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pernah berusaha untuk menyatukan kembali antara Penggugat dengan Tergugat 3 kali tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah pada bulan November tahun 2022 dikarenakan tidak tahan lagi karena setiap hari bertengkar Saksi melihat sendiri karena Saksi tinggal serumah;
- Bahwa Tergugat Pernah datang ke Tasikmalaya dan Begitu datang ke rumah langsung bertengkar dan pulang kembali waktu itu Tergugat di kontrakan mengatakan Mami pulang bawa Anak Kedua terus Anak Kedua keluar bilang tidak mau;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi pernah pulang bersama dengan penggugat dan ke rumah di Ciamis akan tetapi dilarang atau tidak dibukakan pintu karena tidak boleh oleh Tergugat tidak boleh ada yang masuk;
- Bahwa Setiap keluarga Tergugat datang ke Ciamis malah membuat masalah dan sampai sekarang besan tidak pernah untuk mengajak kebaikan;

2.-----S

aksi SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat dan Saksi tinggal di Bandung
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Ciamis sejak menikah pada tahun 1998 mempunyai dua anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa Keadaan Perkawinan antara penggugat dengan Tergugat sebatas mengetahui saja namun beberapa bulan terakhir Saksi mengetahui dengan baik
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari saksi Rina bahwa sejak awal Tahun 2022 terjadi pertengkaran berkepanjangan yang penyebabnya banyak hal dari mulai pekerjaan dorongan keluarga Tergugat kemudian pada pertengahan tahun 2022 penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan sering karena sudah tidak bisa apa-apa yang melihat penggugat dibuat sedemikian oleh Tergugat pada saat bertengkar;



- Bahwa Mengenai masalah pekerjaan ada contohnya ada beberapa karyawan di perusahaan yang tidak disetujui oleh penggugat padahal sebagai direksi Penggugat mempunyai kewenangan tapi Tergugat tidak mau mendengar saran penggugat sehingga akhirnya cekcok bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah bertanya pada tanggal 24 Juni 2022 kepada Tergugat secara langsung dan cerita sekarang bertengkar terus-terusan Penggugat sudah tidak nurut sama suami atau Tergugat harusnya saling mengerti dan Penggugat membangkang kemudian Saksi bertanya kepada Penggugat dan dapat disimpulkan bahwa Penggugat sudah sakit hati yang sudah mengakar sejak adanya perempuan lain pada tahun 2009 kemudian juga rongrongan keluarga Tergugat dan akhirnya Penggugat bulat untuk menggugat cerai;
- Bahwa Keluarga besar dari kedua belah pihak tidak pernah berkumpul untuk menyelesaikan masalah;
- Bahwa Tergugat seringkali malah curhat dengan Saksi sebagai kakak ipar dari penggugat bukannya dengan keluarganya sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan untuk bertahan demi anak-anak tapi Tergugat atau Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Anak Pertama dan Anak Kedua dan tentang pandangan anak-anak terhadap rumah tangga kedua orang tuanya, kemudian terhadap anak Anak Kedua, pernah Saksi diminta oleh Tergugat atau Tergugat untuk mempertemukan Tergugat dengan Anak Kedua tapi Anak Kedua tidak mau karena tidak mau bertemu dengan Tergugat sampai nangis-nang mau mengusir Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayahnya Dan Anak Kedua bercerita tidak mau karena sudah telat kemudian Tergugat dan penggugat ribut karena dihalangi oleh ketemu anak oleh Penggugat padahal Penggugat tidak pernah melarang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada saat ini gaji Penggugat tidak dikasihkan atau ditahan selama 4 bulan dan tidak diberi nafkah;
- Bahwa untuk biaya pendidikan anak Anak Pertama sekitar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ditransfer oleh penggugat dan berasal dari rekening penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari rekening Tergugat tidak ada untuk biaya sekolah;
- Bahwa Biaya sekolah Anak Pertama dari Penggugat karena ada usaha sampingan juga dan akhir-akhir ini karena Penggugat disetop gajinya maka biaya sekolah diambil dari perusahaan;
- Bahwa Awal pendirian perusahaan modal awalnya adalah dari mertua karena sebelumnya Penggugat sudah buka toko;
- Bahwa Dalam perusahaan Penggugat sebagai direktur dan Tergugat sebagai komisaris dengan gaji penggugat sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat sampai bercerai maka Hak asuh yang menurut Saksi yang paling mampu adalah Penggugat atau penggugat karena Anak Kedua masih butuh Ibu dan sekarang sudah antipati kepada ayahnya kemudian anak Anak Kedua lebih dekat dengan ibu sedangkan Anak Pertama dekat juga dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa Menurut Saksi hal terbaik perkawinan antara penggugat dan Tergugat adalah bercerai;
- Bahwa untuk biaya pendidikan anak-anak menurut Saksi Penggugat mampu dan itu menjadi kewajiban dari Tergugat juga sebagai ayahnya;
- Bahwa mengenai Tergugat yang bisa menyetop gaji Penggugat Saksi tidak tahu namun pernah cerita Tergugat mau membuat Penggugat sengsara padahal Penggugat bekerja normal sebagaimana seorang direksi;
- Bahwa Menurut pengetahuan Saksi ada tiga perusahaan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Apabila terjadi perceraian maka Tergugat dan Penggugat harus sama-sama tanggung jawab terhadap anak;
- Bahwa Antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Oktober atau November 2022, Penggugat keluar rumah dan di Tasikmalaya ngontrak bersama dengan mertua Saksi dan anak Anak Kedua;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah yang di Ciamis adalah milik penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada tanggal 1 Januari 2023 Saksi sedang ada di Tasik di rumah kontrakannya Penggugat pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya Penggugat ulang tahun dan ingin kumpul dengan anak-anak tanpa adanya Tergugat namun tiba-tiba Tergugat datang langsung masuk kerumah dan akhirnya bertengkar karena rencana ulang tahun tersebut menjadi buyar
- Bahwa Sejak gugatan pertama sampai dengan sekarang perkawinan tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik pernah mengajak agar Tergugat berubah akan tetapi kenyataannya tidak ada perubahan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pernah diadakan RUPS perusahaan dan hasilnya kata penggugat Perubahan status Penggugat dari direksi menjadi komisaris namun tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Tergugat pernah mempersilahkan kepada Penggugat untuk datang ke rumah dan kemudian pada malam harinya Penggugat bersama Saksi, mertua dan anak Anak Kedua datang ke rumah untuk ambil barang di rumah di Ciamis bersama Saksi akan tetapi di rumah tidak boleh masuk dan karyawan satpam ke dalam kemudian Tergugat telepon kepada Saksi yang bilang lagi di Jakarta mau antar Anak Pertama ke Singapura sementara itu tidak boleh ada yang masuk ke rumah kemudian pada besok harinya Tergugat konfirmasi lagi kepada Saksi dan Saksi sampaikan bahwa anak Anak Kedua merasa Terpukul dan tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Mengenai tanggapan anak Anak Pertama mengenai perceraian karena Saksi kurang komunikasi jadi tidak tahu sedangkan untuk anak Anak Kedua mengenai perceraian dia tidak keberatan dan Saksi juga sudah membujuk anak Anak Kedua agar mau bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yaitu:

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX, atas nama TERGUGAT, (diberi tanda Bukti T-1);
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. xx/xxx, tertanggal 21 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 19 Juni 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama Anak Pertama nomor xx/xy yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua, kutipan akta kelahiran nomor xx/xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. 1 (satu) lembar print out Photo-poto barang mewah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. - 1 (satu) lembar print out Poto-poto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat pada saat liburan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7.1;
- 1 (satu) lembar print out Poto-poto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat pada saat liburan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7.2;
- 1 (satu) lembar print out Poto-poto kebersamaan Tergugat dengan Penggugat pada saat liburan, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7.3;
8. - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Anak-anak Tergugat dan Tergugat, untuk Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8.1;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Anak Pertamal untuk Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-8.2;
9. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kawin dari Gereja Bandung tanggal 20 September 1998, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. 1 (satu) lembar print out Photo-photo Kebersamaan Tergugat dengan Penggugat bulan September 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms



11. 1 (satu) berkas Fotocopy Akta pendirian PT. no. 11 dari Notaris tertanggal 8 September 2010, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. 1 (satu) berkas Fotocopy Pernyataan keputusan para pemegang saham no. 27 tanggal 21 September 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. 1 (satu) berkas Fotocopy Salinan putusan Pengadilan Negeri Ciamis Perkara Nomor: XX/Pdt.G/XXXX/PN.Cms yang telah diputus pada hari senin tanggal 28 November 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. 1 (satu) lembar Fotocopy dari print out bukti setoran BCA nomor rekening XXX atas nama Penggugat tanggal 1 Februari 2023, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. 4 (empat) lembar Fotocopy dari print out bukti setoran BCA nomor rekening XXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. 4 (empat) lembar Fotocopy dari print out pengiriman uang valas nomor rekening XXX atas nama Anak Pertama, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. 1 (satu) lembar Fotocopy dari print out Transfer uang nomor rekening XXX atas nama Saksi I, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. 1 (satu) lembar Fotocopy dari print out Transfer uang nomor rekening XXX atas nama Anak Kedua, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. 2 (dua) lembar Fotocopy dari print out Transfer uang nomor rekening XXX atas nama Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Anak Pertama, untuk Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencocokkan bukti surat T-1, sd T-3, T-8, T-9, T-11 sd T-13, dan T-20 tersebut merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat T-4, T-10 merupakan fotocopy dari fotocopy, sedangkan untuk bukti surat T-14 sd T-19 merupakan fotocopy dari print out bank. T-6 sd T-7 print out foto. Keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. SAKSI III, 2. SAKSI IV, 3. SAKSI V 4. SAKSI VI dan 5. Ahli PASTORAL KATOLIK, yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan:

Menimbang, bahwa mengenai hubungan antara saksi dengan Tergugat sebagai keponakan dan sebagai karyawan yang mendapatkan gaji dari Perusahaan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam posita gugatan adalah adanya perselisihan yg terus menerus dan tidak dapat di harapkan untuk hidup rukun kembali (pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), hakim wajib mendengar keterangan dari keluarga kedua belah pihak (Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) dan berdasarkan Sema Nomor 5 tahun 2014, maka saksi akan didengar keterangannya dibawah disumpah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 maka saksi didengar keterangannya dibawah disumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----S
aksi SAKSI III, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, kenyataannya sekarang rumah tangga dalam Penggugat dengan Tergugat tidak baik;
- Bahwa saksi tidak pernah secara khusus berbicara dengan penggugat langsung atau sebagai mediator dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menginap atau bermalam di rumah Tergugat dan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai ada gugatan kedua harusnya kalau masalahnya baik-baik seharusnya tidak ada gugatan kedua;
- Bahwa saksi kenal dengan penguatan Tergugat dari tahun 1993;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau pernah curhat dari penggugat ataupun Tergugat masalah rumah tangga 5 tahun ke belakang;
- Bahwa pada gugatan yang pertama saksi menjadi saksi permasalahan Tergugat tidak pernah bekerja kemudian Tergugat pernah pergi dari rumah dan sedang minuman-minuman, masalah perempuan lain ada yang pertama dengan dari penggugat;
- Bahwa dari Tahun 2022 sampai 2023 ada perbaikan sikap dari Tergugat sekarang lebih banyak di rumah terus;
- Bahwa menurut pendapat saksi hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seharusnya bisa diperbaiki;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat beberapa kali berkomunikasi menelepon kepada Anak Kedua tapi tidak pernah merespon;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada perkara yang sebelumnya;
- Bahwa usia Anak Pertama sekarang sudah 20 tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat dan Tergugat masih memberikan nafkah kepada penggugat karena yang memegang urusan keuangan perusahaan adalah penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat marah-marah seperti masalah transparan uang kepada anak yang dilarang oleh Tergugat berbeda pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi Anak Pertama dikeluarkan dari rekening perusahaan;
- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan penggugat sewaktu kuliah di Bandung tahun 1991 dan penggugat Angkatan 1993 pernah 1 kosan;
- Bahwa saksi awalnya tinggal di Tasikmalaya namun 6 (enam) tahun terakhir sekarang tinggal di Bandung;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa interaksi saksi dengan Tergugat dan penggugat pada saat pembangunan gudang pertama dan pada saat itu baru punya anak akan tetapi tahunnya lupa setelah pernikahan sampai bangun gudang saksi tidak ada yang tidak tahu mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa pada saat penggugat merintis toko Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat dan saksi sering main touring motor bareng;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat yang baru;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan rujuk dengan meminta bantuan sepupu yaitu saudara supaya bisa ngobrol akan tetapi belum pernah terlaksana semenjak ada gugatan Tahun 2022;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui surat gugatan yang kesatu mengikuti sampai putusan;
- Bahwa sejak putusan gugatan yang pertama ada kabar dari Bandung bahwa rumah tangganya sekarang belum baik;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan penggugat sebagai teman baik sejak tahun 1993;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 dan dikarunia anak laki-laki dua orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai toko dan perusahaan pabrik dan bahan makanan;
- Bahwa sekarang rumah Penggugat dan Tergugat di ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik;
- Bahwa pertama kenal Tergugat dan penggugat ada di toko kemudian setelah berkembang membuat rumah dan rumah lama jadi kantor kemudian pengembangan usaha menjadi pabrik dengan karyawan ada sekitar ratusan;
- Bahwa di perusahaan yang mengelola sehari-hari perdagangan oleh karyawan, pabrik Tergugat yang investasi;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa koordinasi untuk perkembangan pembangunan gudang dari mulai rumah gudang yang berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat yang sedang marah kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membicarakan hal-hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa hubungan anak dengan Tergugat baik-baik tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh transfer oleh Tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat sudah keluar dari rumahnya di dan saksi tidak tahu ada di mana sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah berbicara masalah rumah tangga dan meminta bantuan saksi untuk membantu supaya rujuk kembali;

2.-----S

saksi SAKSI IV, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Tergugat;
- Bahwa tergugat menikah dengan penggugat Pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di Bandung sedangkan Penggugat di Ciamis;
- Bahwa pada tahun 1999 Tergugat pindah ke Ciamis dan tinggal di rumah mertua di daerah Pasir Angin;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan Tergugat di karuniai dua orang anak laki-laki yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 1993;
- Bahwa saksi pernah melihat percekcoakan antara Penggugat yang marah-marah kepada Tergugat dengan masalah yang beda-beda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masalah mengenai biaya sekolah anak;
- Bahwa masalah wanita idaman lain juga sudah tidak dibahas dan penglihatan Saksi rumah tangga masih baik-baik;
- Bahwa mengenai permasalahan dalam gugatan Saksi pernah tanya kepada Tergugat katanya Penggugat tidak mau bersama lagi dengan alasan Tergugat suka minum-minuman keras dan ada perempuan lain dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga sebelum ada masalah masih baik-baik;
- Bahwa dulu pernah melihat Penggugat marah-marah kepada Tergugat namun permasalahan selesai pada hari itu juga;
- Bahwa saksi bertemu dengan Anak Kedua ketika pada saat Anak Pertama pulang ke Indonesia dan setelah ada gugatan kami tidak bertemu lagi mengenai kedekatan dengan Penggugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah wanita idaman lain juga sudah tidak dibahas dan penglihatan Saksi rumah tangga masih baik-baik;
- Bahwa ada masalah sewaktu Penggugat sakit dan menurut Tergugat tidak memungkinkan untuk diperiksa ke dokter Kalau tidak salah waktu itu penyakit Lupus;
- Bahwa sejak tahun 2003 saya sering pulang pergi ke Ciamis;
- Bahwa orang tua dari penggugat ikut tinggal di rumah dan ibu penggugat lebih menetap daripada Saksi di rumah tersebut;
- Bahwa saksi sekarang sudah menikah dan tidak ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada gugatan yang pertama Saksi menjadi saksi dan gugatannya ditolak;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan tersebut harusnya bisa dipertahankan dan pada gugatan kedua setelah membaca masalahnya sama;
- Bahwa alasan Penggugat keluar rumah dengan Anak Kedua sejak gugatan yang pertama dan Tergugat pernah bercerita ada usaha

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal tahun 2023 dengan datang ke rumah kontrakan Penggugat yang awalnya Tergugat dilarang masuk ke rumah Penggugat oleh satpam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tetapi ingin bercerai namun alasannya tidak tahu;
- Bahwa rumah Saksi tinggal di Bandung;
- Bahwa saksi dua bulan sekali pergi ke Ciamis dan kalau ke Ciamis Saksi tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membantu di toko di pasar waktu penggugat sedang hamil anak pertama;
- Bahwa sejak tahun 2003 tidak pernah ada curhat baik dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa kumpul keluarga besar 1 tahun sekitar dua kali;
- Bahwa saksi pernah ikut perjalanan ke Malang dan ada sedikit pertengkaran tentang cara mengajari atau mendidik anak dan setelah itu kadang-kadang Penggugat yang marah-marah masalahnya berbeda-beda masalah usaha masalah pegawai nakal atau lainnya;
- Bahwa saksi bekerja di pasar untuk menghitung uang kadang-kadang yang beli dan uang diserahkan atau disetor ke bank bukti setornya Saksi lupa;
- Bahwa tergugat menikah dengan penggugat Pada tahun 1998 dan Saksi hadir waktu itu di Bandung;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di Bandung sedangkan Penggugat di Ciamis;
- Bahwa pada tahun 1999 Tergugat pindah ke Ciamis dan tinggal di rumah mertua;
- Bahwa usaha yang dikelola Tergugat di bidang distribusi bahan makanan dan pabrik;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan masalah dengan ibu penggugat dan ibu Tergugat hanya pernah ngobrol dengan Anak Pertama dan mengatakan Anak Pertama tidak setuju untuk bercerai

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu pada gugatan yang pertama ketika mengantarkan Anak Pertama menjemput dari Jakarta di rest area pernah mengatakan seperti itu yang kelihatannya sedih dan murung;

- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Anak Pertama untuk bicara dengan Penggugat dan Tergugat dan katanya mau dicoba;
- Bahwa yang mengelola perusahaan setiap harinya Saksi tidak tahu;

3.-----Saksi SAKSI V, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dari tahun 2018 akhir sampai sekarang sebagai sales;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis tidak pernah melihat adanya pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar curhat dari Tergugat maupun Penggugat;
- Bahwa pernikahan dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak pernah bantu untuk transfer ke anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal serumah dengan Tergugat dan penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya gugatan yang pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang menjadi penyebab gugatan perceraian;
- Bahwa 3 tahun terakhir Saksi sering komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pertengkaran;
- Bahwa saksi sekarang sebagai HRD dan sebagai sales manager sekitar tahun 2018- 2021;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tiap hari ada di kantor membuat laporan dari sales Yang dilaporkan kepada Tergugat atau Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kedudukan dalam perusahaan Tergugat sebagai pemilik dan Penggugat sebagai Direktur;
- Bahwa yang mengelola perusahaan Tergugat dan penggugat tetapi seringnya Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat sakit Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi diberikan fasilitas kendaraan mobil Pajero kemudian mobil tersebut dijual dan uangnya diserahkan kepada penggugat sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada penggugat. Jadi uang yang ditransfer sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) Kepada Penggugat adalah hasil penjualan dari mobil Pajero;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dari tahun 2018 akhir sampai sekarang sebagai sales;
- Bahwa saksi pernah transfer ke penggugat pada Tahun 2022 sebesar Rp280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa yang sering hadir ke kantor adalah Tergugat;

4.-----S

saksi SAKSI VI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan dari tahun 2018 akhir sampai sekarang sebagai sales;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan penggugat dan masih sebagai karyawan sejak tahun 2004;
- Bahwa Sepengetahuan saksi di toko bersama-sama ada Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di toko belum pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan Tergugat 10 tahun Saksi rumah tangga baik-baik dan harmonis;

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola perusahaan secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat tinggal di Ciamis;
- Bahwa saksi jarang ke rumah Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa perusahaan bergerak dalam makanan dan bahan kue seperti makaroni
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengelolaan perusahaan;
- Bahwa gaji Saksi ditransfer oleh admin lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat sudah pindah ke Tasikmalaya;
- Bahwa penggugat masih sering datang ke Ciamis ke toko dan ke perusahaan
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat suka motor trail dan suka keluar rumah;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan untuk mendistribusikan barang di lapangan berapa pekerjaan dan di kantor Saksi hanya sore hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akte pendirian perusahaan;
- Bahwa saksi meminjam uang atau kas bon kepada Penggugat;
- Bahwa awalnya saksi karyawan di toko jualan plastik;
- Bahwa Tergugat ada setiap hari yaitu untuk antar barang
- Bahwa karyawan perusahaan ada 54 orang yang gaji bulanan dari perusahaan via transfer;
- Bahwa saksi belum pernah transfer ke Anak Pertama ataupun ke Ibu Penggugat;
- Bahwa awal bekerja saksi sebagai Pelayan toko di pasar kemudian usaha berkembang dan sekarang ada dua perusahaan dan yang merencanakan adalah Tergugat;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----A

hli PASTORAL KATOLIK, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai ahli Romo di gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering datang pada tahun 2015
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun lalu yang sering datang ke gereja adalah Tergugat;
- Bahwa permasalahan dari keduanya berbeda-beda namun Saksi pernah untuk mengumpulkan keduanya untuk berdoa bersama agar kembali tetap bersatu;
- Bahwa keduanya memiliki penyampaian permasalahan yang berbeda-beda akan tetapi Penggugat tetap tidak mau dan Tergugat masih mempertahankan perkawinan;
- Bahwa alasan penggugat mau cerai karena ada kekecewaan terhadap Tergugat yang tidak bisa diperbaiki dan Penggugat sudah tetap tidak bisa bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjadi ahli dalam perkara gugatan yang pertama;
- Bahwa ada gugatan yang kedua saksi mengetahui;
- Bahwa awalnya dengan gugatan yang pertama saksi mengira sudah selesai tapi tiba-tiba gugatan kedua upaya yang dilakukan oleh saksi hanya untuk penyesalan dan pertobatan;
- Bahwa alasan ada gugatan kedua masalah yang tidak selesai padahal dalam Katolik dikenal dengan kesejahteraan kelahiran anak, pendidikan anak namun tidak tahu ada masalah apalagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah pindah rumah dan tidak serumah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam agama Katolik dikenal adanya pembatalan pernikahan istilahnya keselamatan jiwa yaitu apabila terdapat pola

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXX/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



kejiwaan yang terganggu bisa jadi alasan untuk berpisah bila sekian tahun menikah ada terganggu kejiwaan jadi menjadi alasan yang kuat untuk berpisah;

- Bahwa perkawinan sebenarnya tidak bisa dipisahkan dalam agama kami;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis melalui persidangan secara elektronik tanggal 6 April 2023, dimana untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka baik kesimpulan dari Penggugat maupun kesimpulan dari Tergugat yang telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat bahwa yang merupakan persoalan pokok dalam gugatan Penggugat, di mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa semenjak tahun 1999 kehidupan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan yang awal mulanya disebabkan karena perbedaan dalam hal pengelolaan perekonomian rumah tangga. Perselisihan terjadi ketika Tergugat yang lebih sering bermain bersama teman-temannya hingga pulang malam. Sedangkan Penggugat bekerja dengan berdagang dan mengurus toko dari pagi hingga sore bahkan malam hari. Bahkan ketika Penggugat menelepon Tergugat yang sedang bermain untuk meminta tolong mengantar barang kepada konsumen justru ditanggapi Tergugat dengan marah-marah, yang akhirnya Penggugat dimarahi konsumen. Dari aktivitas dan kerja keras Penggugat dalam menjalankan usaha



demis perekonomian keluarga mengakibatkan keguguran kandungan. Penggugat berharap Tergugat membantu dan bekerja sama dalam mengurus usaha bahan-bahan kue sebagai sumber penghasilan ekonomi bagi keluarga Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain (WIL). Hubungan Tergugat dengan wanita idamannya tersebut diketahui oleh Penggugat pada bulan Maret 2010 setelah Penggugat memeriksa telepon seluler milik Tergugat, lalu Penggugat mengkonfirmasi Tergugat yang akhirnya diakui oleh Tergugat hubungannya dengan WIL bernama WIL dengan nama panggilan WIL sejak bulan November 2009. Semenjak memiliki hubungan dengan WIL, Tergugat bertambah sering pulang larut malam. Bahkan Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama dengan wanita idamannya di Hotel. Pada peristiwa itulah mulai terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa setelah peristiwa sebagaimana dijelaskan pada Poin 8 di atas, pada bulan Maret 2010 Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat berjanji akan mengakhiri hubungan dengan wanita idamannya tersebut dan akan setia kepada Penggugat serta memperbaiki kehidupan rumah tangga juga mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun ternyata setelah itu, Tergugat masih berhubungan dengan wanita idamannya tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran hebat kembali antara Penggugat dan Tergugat. Maka akibat dari peristiwa dan permasalahan tersebut menjadi sebab dan pemicu di setiap pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlarut hingga sekarang;

4. Bahwa dengan kejadian/peristiwa-peristiwa sebagaimana pada Poin di atas, Penggugat merasa sakit hati dan kekecewaan yang sangat mendalam juga membekas dalam kehidupan Penggugat. Peristiwa tersebut bagi Penggugat bukanlah hal mudah dimaafkan. Sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan sifat pemaarah dari Tergugat. Tergugat sering berteriak dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti menyebut binatang kepada Penggugat. Bahkan Tergugat juga pernah mendorong badan Penggugat sehingga menyebabkan jari Penggugat cedera. Kekerasan tersebut terjadi di setiap perdebatan



kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga memicu pertengkaran hebat;

6. Bahwa Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat. Salah satu perbuatan kasar Tergugat terhadap anaknya terjadi pada tahun 2015 di kota Malang, dimana anak pertama Penggugat dan Tergugat dimarahi Tergugat dengan suara keras disertai kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh ayah kepada anak kemudian badannya didorong oleh Tergugat. Atas sikap kasar Tergugat terhadap anak-anak, Penggugat tidak setuju sehingga hal tersebut kerap sekali menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Karena menurut Penggugat dalam mengasuh, membesarkan dan mendidik anak haruslah dengan sikap lembut yang penuh kasih sayang. Bahwa hal tersebut telah dirundingkan oleh Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan tetap bersikap kasar terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga dari sikap kasar Tergugat tersebut kepada anak-anak, mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dekat secara emosional dengan Tergugat;

7. Bahwa atas segala permasalahan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berupaya dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu dengan :

a. Meminta bantuan kepada suster di Petapaan Lembang pada tanggal 5 Mei 2010. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi.

b. Berkonsultasi konseling pastoral Katolik pada Romo di Gereja demi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan tetap saja permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terulang kembali.

8. Bahwa dari upaya yang dilakukan dalam mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu gagal dan tidak membuahkan hasil dengan masih adanya perselisihan dan pertengkaran/percekcokan yang terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya terjadi pada bulan Januari 2022. Dimana pada waktu itu Penggugat sedang berada pada masa penyembuhan dari sakitnya, yang mana Penggugat membutuhkan ketenangan dan perhatian khusus dari keluarga terutama dari Tergugat, justru Tergugat sering keluar rumah dari siang



hingga malam hari berkumpul bersama teman-teman tergugat. Dari sebab itu memicu terjadinya kembali pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dengan disertai kekerasan verbal oleh Tergugat terhadap Penggugat sehingga peristiwa tersebut mengakibatkan batin Penggugat tergoncang;

9. Bahwa penggugat juga telah mencoba mengajukan gugatan cerai pada bulan Agustus 2022 dengan maksud mencari jalan keadilan untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan gugatan cerai tersebut telah diputus dengan amar putusan "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Namun setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kembali bersamaan ini sebagaimana Penggugat tetap berupaya mencari keadilan atas permasalahan rumah tangganya. Meskipun gugatan sebelumnya telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam perkara gugatan perceraian tidaklah serta merta dikenakan azas *Ne bis In Idem* sebagaimana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993;

10. Bahwa akumulasi dari permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, mengakibatkan Penggugat merasa takut, tertekan dan tidak tentram lagi hidup bersama-sama dengan Tergugat. Sehingga pada bulan November 2022 Penggugat memilih pisah rumah dari Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidup bersama dan rumah tangga dengan Tergugat. Dimana sekarang Penggugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang kedua di rumah kontrak yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas sekarang tinggal. Semenjak itu Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terkait adanya wanita lain yang hadir dalam kehidupan Tergugat memang Tergugat akui hal itu sebagai kelalaian Tergugat yang sampai sekarang masih menimbulkan penyesalan yang mendalam dalam diri Tergugat, karena kejadian tersebut telah melukai



hati Penggugat dan membutuhkan waktu lama bagi Penggugat untuk bisa menerima Tergugat lagi. Kejadian tersebut telah membuat Tergugat kapok dan tidak ada niatan untuk mengulangi perbuatannya tersebut, Tergugat benar-benar menyesali perbuatannya dan setelah kejadian tersebut Tergugat berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik lagi, terlebih anak-anak Tergugat dan Penggugat yang telah beranjak dewasa Tergugat harus memberi contoh dan memberi bekal yang cukup baik secara moral maupun materiil kepada anak-anaknya, Tergugat dengan sungguh-sungguh berusaha menjadi suami dan ayah yang baik, dengan lebih memperhatikan Penggugat dan anak-anak sambil berusaha memperbaiki kekurangan diri Tergugat sendiri, dan Tergugat sangat bersyukur untuk kesempatan serta kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat dan anak-anak selama ini. Kejadian pada saat itu sudah dianggap selesai, sehingga bisa ada keharmonisan dan kebahagiaan yang terjadi dari tahun 2010 sampai dengan saat ini;

2. Bahwa, kejadian tahun 2015 di Malang yang ada hubungannya dengan anak pertama itu bukan sebuah bentuk kelalaian, melainkan cara seorang ayah untuk memberi pengertian kepada anaknya dengan tujuan untuk mendidik anak agar lebih menghormati orang yang lebih tua, sehingga nantinya anak mempunyai tata krama yang baik. Namun jika Penggugat tidak sependapat dengan cara Tergugat mendidik anak, tentunya hal tersebut dapat dikomunikasikan bersama dengan Tergugat sehingga sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat dengan kompak mendidik dan membesarkan anak agar tidak ada kesalahpahaman lagi di kemudian hari, Adapun perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lumrah terjadi dan sudah sifat dasar Tergugat yang memang cara berbicaranya selalu menggunakan nada agak tinggi, tapi untuk mengucapkan kata-kata kasar dan melukai Penggugat secara fisik itu tidak benar. Hubungan emosional antara anak-anak dengan Tergugat juga baik saja, bahkan dibidang cukup dekat, setiap kebutuhan dan keinginan dari anak-anak pasti dibicarakan terlebih dahulu dengan Tergugat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selalu berusaha mencari bantuan dari pemuka agama agar selalu bisa dibimbing dan diingatkan akan tanggungjawab masing-masing. Yang dipahami Tergugat selama ini tidak terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat



percaya bahwa fase ini memang harus dilewati agar ke depannya pernikahan Penggugat dan Tergugat akan semakin solid dan kokoh, oleh karena itu Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dapat ditolak seluruhnya. Jika gugatan Penggugat ini diajukan karena Penggugat marah atau kecewa kepada Tergugat maka Tergugat akan terima dan seterusnya akan berusaha lebih baik lagi agar Penggugat tidak marah lagi, tidak membuat Penggugat kecewa lagi sehingga pernikahan ini tetap bisa dipertahankan demi tumbuh kembang anak-anak dan masa depan yang lebih baik;

4. Bahwa, Tergugat sebagai seorang suami mengusulkan untuk lebih dahulu fokus pada kondisi kesehatan Penggugat saat ini, karena adanya gugatan perceraian ini juga menimbulkan banyak beban pikiran di Penggugat yang seharusnya lebih banyak bersantai dan beristirahat. Dan jika Penggugat memiliki unek-unek yang hendak disampaikan kepada Tergugat, hendaklah dibicarakan berdua agar sama-sama mencari jalan keluarnya, karena Tergugat percaya kalau Penggugat adalah wanita kuat dan tangguh untuk dapat berdiskusi sehingga bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin. Yang terutama saat ini adalah kesehatan Penggugat karena Tergugat dan anak-anak masih sangat membutuhkan pendampingan dari Penggugat;

5. Pernikahan Penggugat dan Tergugat walau tidak sempurna akan tetapi sangat layak untuk dipertahankan karena Tergugat sangat menyayangi istri Tergugat, Tergugat ingin anak-anaknya tumbuh dengan mendapat perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya, Tergugat ingin memberi contoh kepada anak-anaknya agar kelak hal yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat tidak lagi terulang kepada anak-anak;

6. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat, ini telah menyadarkan Tergugat kalau selama ini dalam pernikahan memang ada kendala komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman yang membuat Penggugat menjadi kesal. Dengan menyadari semua kekurangan yang ada dalam pernikahan ini, Tergugat tetap bertekad mempertahankan pernikahan ini, tetap menghormati dan menyayangi Penggugat sebagai istri yang akan mendampingi Tergugat sampai tua. Tetap menyayangi dan memperhatikan anak-anak serta akan berkomunikasi dengan lebih baik dengan Penggugat maupun dengan anak-anak agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga;



7. Bahwa, Tergugat juga memohon agar Penggugat bisa menerima niat baik Tergugat ini, dan tetap berusaha mempertahankan rumah tangga ini demi anak-anak karena selama Penggugat dan Tergugat masih bersama, semua kendala dan cobaan dalam rumah tangga pasti bisa diatasi bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat tersebut, maka yang harus dibuktikan yaitu apakah benar alasan perceraian yang diajukan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan/pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh karena perbedaan dalam hal pengelolaan perekonomian rumah tangga, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain (WIL) bernama WIL dan sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan sifat pemarah dari Tergugat serta Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan : “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”, berdasarkan bukti surat T-1 dan T-3 menjelaskan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 25 dan 2 (dua) orang saksi dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 20 dan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum Nomor 1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah didengar dipersidangan serta berdasarkan bukti P-4 dan T-2 (berupa



Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan) yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 1998 di Gereja Bandung dan perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 21 September 1998 dengan Kutipan Akta Perkawinan xx/xxx, dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut memilik 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama Anak Pertama, laki-laki lahir di Ciamis dan Anak Kedua, laki-laki lahir di Bandung, sebagaimana bukti surat P-5 dan P-6 berupa Fotocoy Akta Kelahiran atas nama putra Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permintaan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya pada angka 2 yang meminta untuk dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah telah dapat dibuktikan dan karena dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan : antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan sebagaimana dalil pokok Penggugat di dalam gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan penggugat yaitu saksi Saksi I, dan saksi Saksi II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan semenjak tahun 1999, dimana kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan yang awal mulanya disebabkan karena perbedaan dalam hal pengelolaan perekonomian rumah tangga. Kemudian puncaknya pada bulan Maret 2010 Tergugat diketahui menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain (WIL) yang akhirnya diakui oleh Tergugat hubungannya dengan wanita idaman lain (WIL) sejak bulan November 2009. Bahkan Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama dengan wanita idamannya di Hotel. Kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat berjanji akan mengakhiri hubungan dengan wanita idamannya tersebut dan akan setia kepada Penggugat serta memperbaiki kehidupan



rumah tangga juga mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun ternyata setelah itu, Tergugat masih berhubungan dengan wanita idamannya tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran hebat kembali antara Penggugat dan Tergugat. Maka akibat dari peristiwa dan permasalahan tersebut menjadi sebab dan pemicu disetiap pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlarut hingga sekarang sehingga Penggugat merasa sakit hati dan kekecewaan yang sangat mendalam juga membekas dalam kehidupan Penggugat. Sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan penggugat yaitu saksi Saksi I Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan sifat pemarah dari Tergugat. Bahkan Tergugat juga pernah mendorong badan Penggugat sehingga menyebabkan jari Penggugat cedera. Kekerasan tersebut kerap terjadi setiap ada perdebatan kecil dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga memicu pertengkaran hebat. Bahwa Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat. Salah satu perbuatan kasar Tergugat terhadap anaknya terjadi pada tahun 2015 di kota Malang, dimana anak pertama Penggugat dan Tergugat dimarahi Tergugat dengan suara keras disertai kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang ayah kepada anaknya, kemudian badannya didorong oleh Tergugat. Sehingga dari sikap kasar Tergugat tersebut kepada anak-anak, mengakibatkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak dekat secara emosional dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan penggugat yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi II atas segala permasalahan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berupaya menyelesaikan permasalahannya yaitu dengan Meminta bantuan kepada suster di Petapaan Lembang pada tanggal 5 Mei 2010 dan Berkonsultasi konseling pastoral Katolik pada Romo yaitu Pastoral katolik yang merupakan saksi ahli dari Tergugat di Gereja demi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan tetap saja permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terulang kembali setiap saat. sehingga penggugat pada bulan Agustus 2022 telah mencoba mengajukan gugatan cerai dengan maksud mencari jalan



keadilan untuk perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun atas gugatan cerai Penggugat tersebut dinyatakan ditolak oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang dihadirkan penggugat yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan setelah putusan gugatan cerai yang ditolak tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap, perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik, perlakuan Tergugat yang menjadi sumber pertengkaran, percekcoakan tidak ada perubahan sikap dari Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat merasa takut, tertekan dan tidak tentram lagi hidup bersama-sama dengan Tergugat. Sehingga pada bulan November 2022 Penggugat memilih pisah rumah dari Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidup bersama dalam ikatan rumah tangga dengan Tergugat, sekarang Penggugat tinggal bersama anak yang kedua di rumah kontrak bersama saksi Saksi I (ibu Penggugat) dan Semenjak itu Penggugat dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kembali sebagaimana dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 164 HIR atau pasal 284 Rbg bahwa alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata adalah :

1. surat
2. saksi-saksi
3. persangkaan
4. pengakuan
5. sumpah

Menimbang bahwa, persangkaan-persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR namun di dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan melainkan hanya menyatakan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya;

Menimbang bahwa, di dalam pasal 1915 KUHPperdata dikenal adanya 2 (dua) persangkaan yaitu :

1. Persangkaan yang didasarkan atas undang-undang (*presumptiones juris*)
2. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (*resumption of fact*)

Menimbang bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat dengan alasan yang sama yaitu



terjadinya perselisihan, pertengkaran dan cekcok yang terus-menerus dan telah diputus dengan ditolaknya gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan diajukannya gugatan yang sama pada Tergugat oleh Penggugat tanggal 11 Agustus 2022 yang meskipun dalam putusnya gugatan Penggugat ditolak dan setelah itu Penggugat mengajukan kembali gugatan yang sama dengan alasan yang sama telah membentuk atau menghadirkan persangkaan dimana secara fakta ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak gugatan yang pertama sampai dengan diajukannya gugatan yang sama secara fakta permasalahan tersebut tidak terselesaikan dan tidak ada perbaikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dirasakan Penggugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan cekcok yang terus-menerus. Dengan ditolaknya gugatan Penggugat semestinya ada perubahan dan perbaikan namun kenyataannya Tergugat tidak berhasil menghadirkan kondisi atau keadaan yang harmonis di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal atau tidak hidup dalam satu rumah lagi sehingga semakin memperkuat persangkaan secara fakta, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang terjadi permasalahan yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengisyaratkan keluarga terdekat dan orang yang dekat sekali hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar pendapat atau keterangannya;

Menimbang bahwa yang paling mengetahui kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang paling dekat kesehariannya dengan Penggugat dan Tergugat. Apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dalam artian harmonis atau Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan cekcok yang frekuensinya sering terjadi dan terus-menerus sehingga dari pengamatan orang-orang terdekat apakah perselisihan dan cekcok tersebut masih bias diperbaiki atau didamaikan ataukah sudah tidak bisa didamaikan lagi atau sudah tidak bisa diperbaiki lagi;



Menimbang bahwa penggugat telah menghadapkan saksi Saksi I di mana saksi adalah ibu kandung dari penggugat dan sehari-hari hidup satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi menyaksikan sendiri kejadian-kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, saksi sudah sering memberikan saran kepada Penggugat untuk tetap berusaha mempertahankan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat namun kenyataannya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik dan terselesaikan dan bahkan sekarang Penggugat sudah tidak mau tinggal serumah lagi dengan Tergugat sehingga menurut hemat saksi sebagai ibu kandung Penggugat Hal terbaik untuk keluarga atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Saksi II dimana saksi adalah kakak ipar dari Penggugat, saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak baik-baik saja, saksi pernah berbicara secara pribadi dengan Penggugat dan Tergugat memberikan masukan agar tetap mempertahankan kondisi rumah tangga mereka namun dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana kondisi permasalahan yang terjadi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mengalami perbaikan dan bahkan semakin memburuk dengan tidak tinggal lagi satu rumah antara Penggugat dan Tergugat sehingga menurut hemat saksi dan sebagai kakak ipar Hal terbaik untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang bahwa tergugat di persidangan telah menghadapkan saksi Saksi III, saksi Saksi V dan saksi Saksi VI para saksi adalah orang yang sehari-hari bekerja di perusahaan Tergugat dan Penggugat. Para saksi mengetahui keseharian kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang terlihat oleh para saksi keseharian didalam perusahaan namun para saksi tidak mengetahui secara utuh kehidupan keseharian Tergugat dan Penggugat selama di rumahnya. Para saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat sehingga kualitas pengetahuan para saksi untuk kehidupan rumah tangga dan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak sebanyak dan seutuh saksi Renata Katarina dan saksi Saksi II;



Menimbang bahwa saksi Saksi IV yang dihadapkan Tergugat di persidangan saksi merupakan keponakan dari Tergugat, saksi tinggal di Bandung namun pernah berkunjung dan datang ke rumah Tergugat dan Penggugat di Ciamis namun saksi tidak pernah tinggal dalam jangka waktu yang lama satu rumah dengan Tergugat dan Penggugat, saksi tidak mengetahui ada permasalahan keluarga rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang nampak dalam penglihatan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja sehingga kualitas pengetahuan kondisi yang senyatanya terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang diketahui oleh saksi Saksi IV tidak sebanyak dan seutuh saksi Saksi I yang setiap hari hidup dan tinggal bersama satu rumah dengan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang bahwa Ahli adalah pendeta atau Romo di gereja yang biasa dihadiri Tergugat dan Penggugat menjalankan ritual ibadah sehari-hari. Ahli pernah berbicara kepada Tergugat dan Penggugat dan sering menasehati Tergugat dan Penggugat agar tetap mempertahankan kelangsungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat namun Penggugat tetap pada pendapat dan keinginannya untuk berpisah sehingga ahli selaku Gembala sudah pernah mengupayakan perbaikan kondisi rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat namun kenyataannya Penggugat tetap mengajukan perceraian karena dirasakan sudah tidak bisa lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang bahwa sebelum diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat kepada Tergugat sebelumnya sudah pernah diusahakan pembicaraan untuk memperbaiki keadaan atau kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik dari pihak keluarga sendiri yang dilakukan oleh saksi Saksi I selaku ibu kandung Penggugat maupun oleh ahli selaku ahli agama yang sudah mengetuk hati Tergugat dan Penggugat agar tidak berpisah namun semuanya tidak membuahkan hasil dan tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sehingga dari semua fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Hal terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah perencanaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dapat membuktikan didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun



lagi dalam rumah tangga serta Tergugat tidak berhasil membuktikan sangkalannya yang mendalilkan kehidupan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat baik baik saja, karenanya Petitum Penggugat pada angka 3 yang meminta dinyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan (*onheembare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheembare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, dengan mengingat kaidah hukum dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor register : 534 K/PDT/1996, tanggal : 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa : Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, maka hal tersebut telah dapat dipandang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, oleh karenanya permintaan Penggugat pada petitum angka 4 yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor : xx/xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 21 September 1998, berakhir karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat – akibatnya sejak saat pendaftaran pada Kantor Pencatatan, agar isi putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang*



diperuntukkan untuk itu". Maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan dalam hal ini instansi pelaksana adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar pengasuhan atas anak Anak Pertama, laki-laki lahir di Ciamis dan Anak Kedua, laki-laki lahir di Bandung, jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan atas permintaan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa *"...Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu..."* dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur sebagaimana dibuktikan dengan surat bukti berupa Akta kelahiran (P-5 dan P-6) namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kemampuan dari Penggugat untuk mengasuh ketiga anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian hukum perdata sebagaimana pasal 163 HIR yaitu *Barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan sesuatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*, sehubungan dengan hal tersebut untuk mendapatkan hak asuh sebagaimana petitum gugatan Penggugat maka Penggugat harus dapat membuktikan mengenai kemampuan Penggugat untuk mengasuh anak bukan hanya memelihara anak namun juga mengenai mendidik anak ;

Menimbang, bahwa akibat akumulasi dari permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga mengakibatkan Penggugat merasa takut, tertekan dan tidak tentram lagi hidup bersama-sama dengan Tergugat. Sehingga pada bulan November 2022 Penggugat memilih pisah rumah dari Tergugat karena sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidup bersama dan rumah tangga dengan Tergugat. Dimana sekarang Penggugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang kedua bernama Anak Kedua serta Saksi I (ibu dari Penggugat) di rumah kontrak yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas sekarang tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat hidup



dengan baik meskipun Penggugat dengan Tergugat berpisah karena kebutuhan keduanya tercukupi dengan baik dan hal ini sejalan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat yang mempunyai penghasilan/pendapatan rutin dari perusahaan serta bukti –bukti surat P-1 sampai dengan P 10 bukti transaksi dari rekening milik Penggugat yang telah membiayai pendidikan dan biaya penunjang pendidikan anak pertama yang sedang sekolah di Singapura serta P-12 sampai dengan P-15 bukti transaksi dari rekening milik Penggugat yang telah membiayai pendidikan dan biaya penunjang pendidikan anak kedua yang sedang sekolah di Yayasan Imanuel Tasikmalaya sehingga kedua anak dari Penggugat dan Tergugat hidup dengan baik dan tercukupi tanpa kekurangan secara materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan setelah adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kemudian Tergugat beberapa bulan sempat menahan gaji /pendapatan dari perusahaan dimana posisi Penggugat sebagai Direktur maka kebutuhan untuk anak pertama dikeluarkan dari rekening Perusahaan PT. (vide bukti P-20) sehingga meskipun Penggugat dengan Tergugat berpisah karena kebutuhan keduanya tercukupi dengan baik. sehubungan dengan hal tersebut keterangan saksi-saksi menguatkan bahwa kedua anak tersebut hingga sampai gugatan cerai ini diajukan masih dibiayai oleh Penggugat tanpa kekurangan secara materi yang bersumber dari gaji/penghasilan rutin dari Perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ;...*, sehubungan dengan hal tersebut maka atas biaya pendidikan dan kebutuhan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat harus menjadi tanggung jawab dari Tergugat sebagai ayahnya dengan demikian walaupun Penggugat dengan Tergugat berpisah maka Tergugat berkewajiban untuk tetap memenuhi biaya pendidikan dan kebutuhan hidup kedua anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan terbaik untuk si anak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepentingan terbaik bagi si anak bukan hanya mengenai kemampuan merawat secara fisik saja namun juga harus



memiliki kemampuan secara ekonomi dan selama persidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang menerangkan bahwa Penggugat mempunyai penghasilan rutin/pendapatan dari perusahaan dimana posisi Penggugat sebagai Direktur PT. (vide bukti P-19) dan Direktur PT. (vide bukti T-11) sehingga menguatkan kemampuan Penggugat secara ekonomi untuk mengasuh kedua anaknya maka berdasarkan pertimbangan diatas petitum nomor 5 patut untuk dikabulkan dan menyerahkan hak asuh atas kedua anaknya yang bernama Anak Pertama, laki-laki lahir di Ciamis dan Anak Kedua, laki-laki lahir di Bandung diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung ;

Menimbang, bahwa pihak yang paling menderita akibat adanya perceraian kedua orang tuanya adalah anak, sebab sebaik-baiknya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak adalah apabila kedua orang tuanya berada dalam satu rumah tangga yang utuh, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus akibat perceraian sebagaimana pertimbangan diatas maka untuk meminimalisir penderitaan anak sebagai akibat terjadinya perceraian dengan berpedoman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (a) yang menyebutkan *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak ;...* dan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan hidup anak pada masa yang akan datang, harus diberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayangnya sehingga tidak dibenarkan apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh menghalang-halangi Tergugat berhubungan dengan anak-anaknya, dengan demikian hak anak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, didikan dan perlindungan tetap terlindungi dengan harapan anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum gugatan Penggugat pada angka 5 yang meminta Menetapkan hak asuh atas anak Anak Pertama, laki-laki lahir di Ciamis dan Anak Kedua, laki-



laki lahir di Bandung, jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, menurut hemat Majelis Hakim permintaan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat perihal gugatan ini *Ne Bis In Idem*, Majelis Hakim berpendapat gugatan dalam perkara ini tidaklah dapat dikategorikan *Ne Bis In Idem*, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI tahun 2007 dinyatakan bahwa terhadap perkara perceraian termasuk hadhanah (hak asuh anak) tidak berlaku asas *Ne Bis In Idem* ;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang lain dan selebihnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat oleh karena tidak dapat memperkuat dalam proses pembuktian dalam perkara aquo, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata keseluruhan petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka dengan sendirinya petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah;
3. Menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor : xx/xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 21 September 1998, berakhir karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



5. Menetapkan hak asuh atas anak Anak Pertama, laki-laki lahir di Ciamis dan Anak Kedua, laki-laki lahir di Bandung, jatuh pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar mencatat perceraian tersebut dan menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami Dede Halim, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Muharam, SH. dan Rika Emilia, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Agus Mulyana, ST., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Indra Muharam, SH.

Ttd

Rika Emilia, SH., MH.

Hakim Ketua

Ttd.

Dede Halim, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Agus Mulyana, ST., SH.